



**PUTUSAN**

**Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Stb.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Isbat Nikah antara:

XXXX, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Pensiunan BUMN, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, sebagai **Pemohon**;

**melawan**

XXXX, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, sebagai **Termohon I**;

XXXX, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, sebagai **Termohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para Termohon serta saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan surat permohonannya bertanggal 05 Agustus 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat dengan Register Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Stb. pada tanggal 05 Agustus 2020 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah isteri dari XXX menikah pada tanggal 04 Juli 1974 di Samperaya Desa Namo Sialang, Kecamatan Batang Serangan, Kabupaten Langkat, secara agama Islam dengan berwalikan wali nasab

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Stb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu ayah kandung Pemohon yang bernama XXX, disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Kiras Depari dan Dahlan Ginting dengan maharnya berupa uang sebesar Rp. 500 (lima ratus rupiah) dibayar tunai;

2. Bahwa pernikahan Pemohon dengan XXX belum pernah didaftarkan di Kantor Urusan Agama tempat Pemohon menikah sehingga sampai dengan sekarang Pemohon belum pernah memperoleh buku nikah;
3. Bahwa status Pemohon sebelum menikah adalah perawan sedangkan Alm XXX adalah jejak
4. Bahwa setelah menikah Pemohon Alm XXXX tinggal AFD I KW Sawit, Desa Namo Sialan, Kecamatan Batang Serangan, Kabupaten Langkat
5. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Pemohon dengan XXXX telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
  - a. XXXX, jenis kelamin, perempuan, umur 38 tahun;
  - b. XXXX, jenis kelamin laki-laki umur 25 tahun;
6. Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon I, Termohon II, adalah anak kandung Pemohon dengan XXXX sebagaimana tersebut pada poin angka 5 diatas;
7. Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Alm hidup dalam keadaan rukun dan damai serta tidak pernah ada orang lain yang merasa keberatan dengan pernikahan tersebut dan antara Pemohon dengan XXXX belum pernah bercerai;
8. Bahwa semasa hidupnya pekerjaan suami Pemohon (XXX) adalah Karyawan BUMN
9. Bahwa suami Pemohon yang bernama XXXX telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2017 dalam keadaan beragama Islam dan dikarenakan sakit
10. Bahwa tujuan pengesahan nikah ini Pemohon ajukan untuk mengurus uang JKM

Bahwa Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt. G/2020 /PA. Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon dengan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

## PRIMAIR :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menetapkan sah pernikahan Pemohon (XXX) dengan suami Pemohon (XXX) yang dilaksanakan pada tanggal 04 Juli 1974 di Samperaya Desa Namo Sialang, Kecamatan Batang Serangan, Kabupaten Langkat
- Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDAIR :

Jika Majelis berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan para Termohon telah datang menghadap sendiri-sendiri di persidangan, sehingga masing-masing dapat mengemukakan kepentingannya;

Bahwa oleh karena perkara ini perkara tentang pengesahan perkawinan maka upaya perdamaian dalam persidangan dan mediasi di luar persidangan tidak perlu diadakan maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut para Termohon telah memberikan jawaban secara lisan pada pokoknya mengakui dan membenarkan seluruh permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

### A. Surat

Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXX tanggal 23 Februari 2018 atas nama XXXX yang bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.1);

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt. G/2020 /PA. Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXX tanggal 02 Februari 2018 atas nama XXXX yang bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.2);
- Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXX tanggal 23 Maret 2020 atas nama XXX yang bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.3);
- Foto copy Kartu Keluarga nomor XXXX atas Pemohon yang dikeluarkan oleh Dindukcapil Kabupaten Kabupaten Langkat tanggal 16 Maret 2020 yang bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.4);
- Foto copy Kartu Keluarga nomor XXXX yang dikeluarkan oleh Dindukcapil Kabupaten Kabupaten Langkat tanggal 31 Desember 2019 yang bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.5);
- Foto copy Kartu Keluarga nomor XXX yang dikeluarkan oleh Dindukcapil Kabupaten Kabupaten Langkat tanggal 23 Mei 2018 yang bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.6);
- Fotokopi Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil tanggal 03 April 2020 atas nama XXX (Bukti P.7);
- Surat Keterangan Kepala AFD I KW Sawit, Desa Namo Sialang, Kecamatan Batang Serangan, Kabupaten Langkat Nomor 445/NS/VIII/2020 tanggal 07 Agustus (Bukti P.8);
- Surat Keterangan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Tualang nomor 65/KUA.02.02.6/VI/2018 tanggal 01 Juni 2018 (Bukti P.9);

## B. Bukti saksi

1. XXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena tetangga;
  - Bahwa Pemohon dengan XXX menikah secara agama Islam pada tanggal tanggal 04 Juli 1974 di Samperaya Desa Namo Sialang, Kecamatan Batang Serangan, Kabupaten Langkat, secara agama Islam

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Stb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berwalikan wali nasab yaitu ayah kandung Pemohon yang bernama XXX, disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama XXX dan XXX dengan maharnya berupa uang sebesar Rp. 500 (lima ratus rupiah) dibayar tunai;

Bahwa status Pemohon waktu menikah adalah perawan dan XXX adalah jejak;

Bahwa antara Pemohon dan XXX tidak ada larangan menurut agama Islam untuk menikah;

Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan XXX tidak pernah bercerai dan salah satu pihak tidak pernah pindah agama, mereka tetap beragama Islam sampai sekarang;

Bahwa Pemohon tidak ada mempunyai suami selain XXX dan XXX juga tidak ada memiliki isteri kecuali Pemohon ;

- Bahwa suami Pemohon (XXX) telah meninggal dunia pada 16 Mei 2017 dalam keadaan beragama Islam dan dikarenakan sakit;
- Bahwa selama hidupnya XXX bekerja sebagai Karyawan BUMN;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan itsbat nikah adalah untuk mencairkan uang JKM;

2. XXX, telah menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena tetangga;
- Bahwa Pemohon dengan XXX menikah secara agama Islam pada tanggal tanggal 04 Juli 1974 di Samperaya Desa Namo Sialang, Kecamatan Batang Serangan, Kabupaten Langkat, secara agama Islam dengan berwalikan wali nasab yaitu ayah kandung Pemohon yang bernama XXX, disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama XXX dan XXXX dengan maharnya berupa uang sebesar Rp. 500 (lima ratus rupiah) dibayar tunai;

Bahwa status Pemohon waktu menikah adalah perawan dan XXX adalah jejak;

Bahwa antara Pemohon dan XXX tidak ada larangan menurut agama Islam untuk menikah;

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt. G/2020 /PA. Stb.



Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan XXX tidak pernah bercerai dan salah satu pihak tidak pernah pindah agama, mereka tetap beragama Islam sampai sekarang;

Bahwa Pemohon tidak ada mempunyai suami selain XXX dan XXX juga tidak ada memiliki isteri kecuali Pemohon ;

- Bahwa suami Pemohon (XXX) telah meninggal dunia pada 16 Mei 2017 dalam keadaan beragama Islam dan dikarenakan sakit;
- Bahwa selama hidupnya XXX bekerja sebagai Karyawan BUMN;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan itsbat nikah adalah untuk mencairkan uang JKM;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan Pemohon dan mohon kepada Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon. Demikian juga para Termohon mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon dan para Termohon, sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Stabat berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tentang pengesahan perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg pihak berperkara telah diperintahkan untuk dipanggil dan menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara Pemohon dan para Termohon maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah

*Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Stb.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon telah menikah dengan XXX pernikahan dilakukan menurut tata cara agama Islam, pada tanggal 04 Juli 1974 di Samperaya Desa Namo Sialang, Kecamatan Batang Serangan, Kabupaten Langkat, dengan berwalikan wali nasab yaitu ayah kandung Pemohon yang bernama XXX, disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama XXX dan XXX dengan maharnya berupa uang sebesar Rp. 500 (lima ratus rupiah) dibayar tunai;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon adalah pihak yang mendalilkan suatu hak atau keadaan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Majelis Hakim berpendapat Pemohon patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan setiap dalil-dalil dalam permohonannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon telah mengajukan bukti surat dan 2 orang saksi. Maka majelis akan menilainya satu persatu di bawah ini;

Menimbang, bahwa seluruh bukti tertulis yang diajukan Pemohon (bukti surat P.1 sampai P.9) telah bermeterai, dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan surat aslinya tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim menilai bukti tertulis Pemohon telah memenuhi syarat formil bukti sesuai kehendak pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1868 KUH Perdata, dan syarat materil karena isinya mendukung terhadap dalil-dalil Pemohon, untuk itu berdasarkan Pasal 301 R.Bg Majelis Hakim berpendapat bukti tertulis Pemohon tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan Pemohon telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi karena merupakan orang dekat Pemohon serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama menerangkan atas penglihatan sendiri bahwa antara Pemohon dan XXXX adalah sebagai suami istri yang sah dan tidak ada orang lain yang keberatan atas telah terjadinya

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt. G/2020 /PA. Stb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan (akad nikah) yang dilaksanakan sekitar tahun 1974 yang lalu saksi mengetahui tentang pelaksanaan perkawinan dan selama dalam ikatan sebagai suami istri yang tinggal dalam suatu rumah tempat tinggal tidak ada orang yang keberatan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua menerangkan atas penglihatan sendiri bahwa antara Pemohon dan XXXX adalah sebagai suami istri yang sah dan tidak ada orang lain yang keberatan atas telah terjadinya perkawinan (akad nikah) yang dilaksanakan sekitar tahun 1974 yang lalu walaupun saksi tidak mengetahui tentang pelaksanaan perkawinan akan tetapi selama dalam ikatan sebagai suami istri yang tinggal dalam suatu rumah tempat tinggal tidak ada orang yang keberatan;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan Pemohon telah memenuhi syarat materil saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg karena telah memberikan kesaksian sesuai dengan apa yang dilihat dan didengarkannya tentang pelaksanaan pernikahan Pemohon dan Azis Purba bin Subuk Purba serta keterangan yang diberikan telah mendukung terhadap dalil permohonan Pemohon. Dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi Pemohon tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, keterangan Pemohon dan para Termohon serta bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan (bukti surat P1 sampai P.9 dan 2 orang saksi), majelis hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan XXXX adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1974 . 04 Juli 1974 di Samperaya Desa Namo Sialang, Kecamatan Batang Serangan, Kabupaten Langkat, dengan berwalikan wali nasab yaitu ayah kandung Pemohon yang bernama XXX, disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama XXX dan XXX dengan maharnya berupa uang sebesar Rp. 500 (lima ratus rupiah) dibayar tunai
- Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama XXX (Termohon I) dan XXXX (Termohon II);

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt. G/2020 /PA. Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut Pemohon dengan XXXX hidup rukun dan belum pernah bercerai dan tidak ada suami lain selain dari pada XXXX;

Bahwa perkawinan Pemohon dengan XXX belum pernah dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan, oleh karenanya belum pernah memiliki Buku Kutipan Akta Nikah;

- Bahwa suami Pemohon (XXX) telah meninggal dunia pada tanggal 16 Mei 2017 dalam keadaan beragama Islam dan dikarenakan sakit

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini adalah untuk mengurus uang asuransi JKM dan untuk keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam pernikahan dipandang sah apabila memenuhi syarat dan rukun nikah, yaitu terdiri dari : 1) Orang yang menikah, 2) Wali nikah, 3) Dua orang saksi nikah, serta 4) Ijab kabul;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil Syar'i yang terdapat dalam :

1. Kitab l'anatut Thalibin juz IV halaman 254 berbunyi :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولى وشاهدى عدل

Artinya : "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil "

2. Kitab Bughayatul Mustarsyidin halaman 298 berbunyi :

فاذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبت الزوجية

Artinya: "Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan permohonannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu "

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan 2 orang saksi sebagaimana telah dipertimbangkan dalam uraian di atas yang dikaitkan dengan Pasal 7 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, karenanya patut dikabulkan dengan

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt. G/2020 /PA. Stb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan sahnya pernikahan Pemohon dengan XXX yang menikah menikah pada tahun 1974 . 04 Juli 1974 di Samperaya Desa Namo Sialang , Kecamatan Batang Serangan, Kabupaten Langkat,;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan dapat dikabulkan maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan Jis Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, jis. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka Majelis Hakim secara ex officio perlu memerintahkan Pemohon mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon, untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon (XXX) dengan XXX yang menikah pada tanggal 04 Juli 1974 di Samperaya Desa Namo Sialang , Kecamatan Batang Serangan, Kabupaten Langkat,.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Serangan, Kabupaten Langkat.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp726.000,00 (tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt. G/2020 /PA. Stb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Stabat dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 23 Zulhijjah 1441 *Hijriyah*, oleh kami **Dra. Emidayati** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Mawardi Lingga, M. A** dan **Dra. Hj. Mardiah, M. Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Dra. Emidayati sebagai Ketua Majelis, didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Ruzqiah Nasution, S. H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon dan para Termohon

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Drs. H. Mawardi Lingga, M. A**  
Hakim Anggota

**Dra. Emidayati**

**Dra. Hj. Mardiah, M. Ag**

Panitera Pengganti

**Ruzqiah Nasution, S. H**

## Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
1.	Biaya proses	Rp 50.000,00
2.	Panggilan	Rp 600.000,00
3.	Pnbp lainnya	Rp 20.000,00
4.	Redaksi	Rp 10.000,00
5.	Meterai	Rp 6.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>Rp726.000,00</b>

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt. G/2020 /PA.Stb.